

BAB VII  
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
2. Kesalahan perhitungan matematis,
3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
4. Kesalahan interpretasi fakta,
5. Kecurangan, atau
6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pendapatan Pajak ... -LO..... | xxx |
| Kas di Kas Daerah .....       | xxx |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Pendapatan Pajak ... -LRA..... | xxx |
| Perubahan SAL.....             | xxx |

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kas di Kas Daerah .....        | xxx |
| Pendapatan Pajak ... -LO ..... | xxx |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Perubahan SAL .....             | xxx |
| Pendapatan Pajak ... -LRA ..... | xxx |

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya

1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

- a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

- a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
- b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

|  |
|--|
| Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran .. xxx |
| Pendapatan Lainnya-LO ..... xxx                |

|                                  |
|----------------------------------|
| Perubahan SAL ..... xxx          |
| Pendapatan Lainnya-LRA ..... xxx |

c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

|  |
|--|
| Ekuitas ..... xxx                                |
| Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran .... xxx |

|                        |
|------------------------|
| SiLPA/SiKPA ..... xxx  |
| Perubahan SAL..... xxx |

d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

|   |
|---|
| Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx |
| Ekuitas ..... xxx                           |

|                         |
|-------------------------|
| Perubahan SAL ..... xxx |
| SiLPA/SiKPA<br>.....xxx |

e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

|   |
|---|
| Ekuitas .....xxx                                |
| Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx |

|                        |
|------------------------|
| SiLPA/SiKPA ..... xxx  |
| Perubahan SAL..... xxx |

f). Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

(1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Kas di Kas Daerah .....            | xxx |
| Pinj. Jangka Panjang kpd BUMD..... | xxx |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perubahan SAL..... | xxx |
| SiLPA/SiKPA .....  | xxx |

(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

|  |     |
|--|-----|
| Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD .. | xxx |
| Kas di Kas Daerah .....                | xxx |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| SiLPA/SiKPA .....   | xxx |
| Perubahan SAL ..... | xxx |

(3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perubahan SAL..... | xxx |
| SiLPA/SiKPA .....  | xxx |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Kas di Kas Daerah .....     | xxx |
| Utang Pemerintah Pusat..... | xxx |

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Utang Pemerintah Pusat..... | xxx |
| Kas di Kas Daerah.....      | xxx |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| SiLPA/SiKPA .....   | xxx |
| Perubahan SAL ..... | xxx |

f) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

|   |     |
|---|-----|
| Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran | xxx |
| Tanah Kantor .....                      | xxx |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perubahan SAL..... | xxx |
| SiLPA/SiKPA .....  | xxx |

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

|   |     |
|---|-----|
| Peralatan Kantor .....                  | xxx |
| Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran | xxx |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| SiLPA/SiKPA .....   | xxx |
| Perubahan SAL ..... | xxx |

g) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Kas di Kas Daerah ..... | xxx |
| Utang.....              |     |
| xxx                     |     |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perubahan SAL..... | xxx |
| SiLPA/SiKPA .....  | xxx |

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Utang .....             | xxx |
| Kas di Kas Daerah ..... | xxx |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| SiLPA/SiKPA .....   | xxx |
| Perubahan SAL ..... | xxx |

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO